

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PARAMADINA
No. SK-008/REK/UPM/I/2022**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS PARAMADINA

REKTOR UNIVERSITAS PARAMADINA

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 21 dan Pasal 23 Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 Tahun 2019 tentang Statuta, dipandang perlu menetapkan peraturan mengenai pengelolaan keuangan Universitas Paramadina ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan tersebut melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Paramadina.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
5. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Notaris Yudo Paripurno, SH. Nomor 40 tahun 1986 di Jakarta. Dan telah diperbaharui dalam Akte Notaris Marcivia Rahmani, M.KN. Nomor 04 tanggal 06 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH 01.06-0001932;
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025;

7. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tertanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-006/REK/UPM/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 tentang Pengesahan Addendum Rencana Strategis Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PARAMADINA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS PARAMADINA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Paramadina yang selanjutnya disebut UPM adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Rektor adalah Rektor UPM.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya UPM.
4. Unit Kerja adalah unit pengguna anggaran UPM.
5. Kasir adalah pemegang kas kecil UPM.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UPM.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud agar pengelolaan keuangan ini memiliki payung hukum.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman didalam pengelolaan keuangan UPM.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengelolaan keuangan ini mencakup,
(1) Prinsip Pengelolaan Keuangan;
(2) Penerimaan dana;
(3) Pembayaran;
(4) Pertanggung-jawaban keuangan; dan
(5) Perpajakan.

BAB IV
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan keuangan wajib memenuhi prinsip :

- (a) Transparan
- (b) Akuntabel
- (c) Tertib
- (d) Efektif.
- (e) Efisien
- (f) Ekonomis; dan
- (g) Bertanggung-jawab

Pasal 6

Memenuhi prinsip transparan sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf a, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib memberi hak pada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan dengan kepentingannya

Pasal 7

Memenuhi prinsip akuntabel sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf b, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dapat dipertanggung-jawabkan secara administrasi dan hukum.

Pasal 8

Memenuhi prinsip tertib sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf c, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait dengan pengelolaan keuangan.

Pasal 9

Memenuhi prinsip efektif sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf d, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja yang tertuang didalam renstra universitas.

Pasal 10

Memenuhi prinsip efisien sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf e, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan standard pendidikan universitas.

Pasal 11

Memenuhi prinsip ekonomis sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf f, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib mengambil pilihan yang paling murah sepanjang tidak mengorbankan mutu barang atau kualitas layanan yang sesuai dengan standard pendidikan universitas.

Pasal 12

Memenuhi prinsip bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pasal 5 huruf g, bahwa dalam pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB V
PENERIMAAN DANA

Pasal 13

- (1) Semua penerimaan dana UPM harus melalui rekening penerimaan UPM.
- (2) Rekening penerimaan UPM tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Rektor ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 14

Sumber pendanaan UPM dapat berasal dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 14 terdiri atas :

- a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
- b. biaya seleksi ujian masuk UPM;
- c. hasil kerja sama;
- d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- e. sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
- f. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 18

Semua pembayaran yang berasal dari dana penerimaan UPM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 dilakukan dengan mengacu dan berdasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kerja.

BAB VII
PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Semua pembayaran yang berasal dari dana penerimaan UPM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 harus dipertanggung-jawabkan oleh pengguna anggaran kepada Universitas secara berjenjang.

BAB VIII
PERPAJAKAN

Pasal 25

- (1) Objek pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan meliputi,
- a. Pajak Penghasilan Pasal 21/26;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 23/26;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
 - e. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).
- (2) Mekanisme dan tata-cara pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan sebagaimana pasal 25 ayat (1), adalah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 2022
UNIVERSITAS PARAMADINA
REKTOR,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

LAMPIRAN 2

1. MEKANISME DAN TEKNIS PENERIMAAN DANA

1.1 Penerimaan Dana Dari Masyarakat.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan dalam rangka pengelolaan dana penerimaan UPM, disusunlah mekanisme dan teknis penerimaan. Bahwa semua penerimaan dana masuk wajib melalui rekening penerimaan UPM.

Untuk meningkatkan validitas dan system pengendalian internal dalam pengelolaan penerimaan dana, pembayaran ke rekening penerimaan UPM dapat dilakukan dengan menggunakan Virtual Account. Hal ini untuk mempermudah pengidentifikasian dana masuk. Ditunjang juga dengan system yang memberikan fasilitas monitoring dana masuk pada rekening penerimaan.

a. Penerimaan Biaya Pendidikan

Penerimaan biaya Pendidikan adalah semua bentuk pembayaran biaya Pendidikan mahasiswa di UPM. Biaya Pendidikan ini diantaranya pembayaran Uang Kuliah, Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), Uang Masuk, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).

Pengelolaan penerimaan biaya Pendidikan menggunakan mekanisme host to host dengan Virtual Account Mahasiswa dan difasilitasi dengan system monitoring menggunakan aplikasi ASIK.

b. Non Biaya Pendidikan

1. Penerimaan dari masyarakat

- Hibah
- Wakaf
- Sumbangan Individu dan Perusahaan
- Bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi;

- Kerjasama Pendidikan (Beasiswa)
- Kerjasama Penelitian
- Kerjasama Pengabdian Masyarakat

3. Pinjaman

4. Penerimaan lainnya yang sah.